



**PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

*Jalan Prof. M. Yamin, SH Nomor 61 Selong 83612*

*E-Mail : pmptsploetim@gmail.com Website : https://pmptsp.lomboktimurkab.go.id*

**IZIN PENDIRIAN SEKOLAH DASAR (SD)**

Nomor : 500.16.7.2/1394/PMPTSP-SD/08/2025

Berdasarkan Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 29 Tahun 2024 tentang Pendelegasian Pelimpahan Kewenangan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Perizinan Berusaha untuk Menunjang Kegiatan Usaha dan Perizinan Non Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan sesuai Rekomendasi dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Timur Nomor: 421.9/1236.6/DIKBUD.II/2025 Tanggal 31 Juli 2025, maka dengan ini Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lombok Timur memberikan Izin Pendirian Sekolah Dasar (SD) kepada :

Nama Lembaga : **YAYASAN DARUL MUJAHIDIN SUKAMULIA TIMUR**  
Alamat Lembaga : Dusun Gereneng Mulia Desa Sukamulia Timur Kecamatan Sukamulia Kabupaten Lombok Timur  
Penanggung Jawab : Lalu Irjanawadi, QH., S.Pd.I., M.Pd  
Nama Satuan : **SD ISLAM PLUS DARUL MUJAHIDIN NW**  
Alamat Satuan : Dusun Gereneng Mulia Desa Sukamulia Timur Kecamatan Sukamulia Kabupaten Lombok Timur  
Kepala Sekolah : Muhamad Sopiandi, QH., S.Pd.I  
Didirikan pada tahun : 2024  
Akta Notaris : Dr. Saharjo, SH., M.Kn., MH. No.58 Tanggal 11 Oktober 2024

Lembaga Pendidikan Sekolah Dasar (SD) tersebut di atas memiliki hak dan kewajiban sebagaimana tertuang pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.

Izin Pendirian Lembaga ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya, dan Izin Operasional akan diberikan setelah Lembaga mengusulkan kembali dan dinyatakan layak untuk mendapatkan izin.

Ditetapkan di : Selong

Pada tanggal : 04 Agustus 2025

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN LOMBOK TIMUR,



**Tembusan kepada Yth. :**

1. Bupati Lombok Timur di Selong (sebagai laporan);
2. Wakil Bupati Lombok Timur di Selong (sebagai laporan);
3. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Timur di Selong.



# PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR

## DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Prof. M. Yamin, SH Nomor 61 Selong 83612

E-Mail : [pnmtsploetim@gmail.com](mailto:pnmtsploetim@gmail.com) Website : <https://pnmtsp.lomboktimurkab.go.id>

### KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN LOMBOK TIMUR

Nomor : 500.16.7.2/1743/PM/2025

#### TENTANG

#### IZIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR (SD)

- Menimbang** :
- Permohonan Muhamad Sopiandi, QH., S.Pd.I Nomor: Lepas Tanggal 08 Agustus 2025, Perihal Permohonan Izin Operasional Sekolah Dasar (SD);
  - Surat Rekomendasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Timur Nomor : 421.9/1503/DIKBUD.II/2025 Tanggal 17 September 2025;
  - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lombok Timur tentang Izin Operasional Sekolah Dasar (SD).
- Mengingat** :
- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
  - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana Untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTsJ), dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA);
  - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
  - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah;
  - Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 29 Tahun 2024 tentang Pendelegasian Pelimpahan Kewenangan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Perizinan Berusaha untuk Menunjang Kegiatan Usaha dan Perizinan Non Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

#### MEMUTUSKAN

#### MENETAPKAN :

**PERTAMA** : Memberi Izin Operasional Sekolah Dasar (SD) kepada :

Nama Lembaga : **YAYASAN DARUL MUJAHIDIN SUKAMULIA TIMUR**  
Alamat : Dusun Gereneng Mulia Desa Sukamulia Timur Kecamatan Sukamulia Kabupaten Lombok Timur  
Penanggung Jawab : Lalu Irjanawadi, QH., S.Pd.I., M.Pd  
Nama Satuan : **SD ISLAM PLUS DARUL MUJAHIDIN NW**  
Alamat : Dusun Gereneng Mulia Desa Sukamulia Timur Kecamatan Sukamulia Kabupaten Lombok Timur  
Kepala Sekolah : Muhamad Sopiandi, QH., S.Pd.I

**KEDUA** : Izin Operasional Sekolah Dasar (SD) sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat melakukan daftar ulang 3 bulan sebelum masa berakhir.

**KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan dapat dicabut Kembali apabila tidak mematuhi ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Ditetapkan di : Selong  
Pada tanggal : 30 September 2025

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN LOMBOK TIMUR,



#### Tembusan Kepada Yth. :

- Bupati Lombok Timur di Selong (sebagai laporan);
- Wakil Bupati Lombok Timur di Selong (sebagai laporan);
- Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Timur di Selong.